

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2021, BERITA DAERAH NO.(4), 17 HLM

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

ABSTRAK : - bahwa untuk tertib dan akuntabel penggunaan anggaran belanja daerah untuk perjalanan dinas, maka ketentuan mengenai perjalanan dinas perlu dilakukan penyesuaian.

- dasar hukum pergub ini adalah :
pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, undang-undang nomor 61 tahun 1958, undang-undang nomor 17 tahun 2003, undang-undang nomor 15 tahun 2004, undang-undang nomor 12 tahun 2011, undang-undang nomor 23 tahun 2014, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, peraturan presiden republik indonesia nomor 23 tahun 2020, peraturan menteri keuangan nomor 113/PMK.05/2012, Peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015.
- pergub ini mengatur tentang :
perjalanan dinas, SPT, SPPD, penandatanganan SPT dan SPPD, besaran biaya perjalanan dinas.

CATATAN : - pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, peraturan gubernur nomor 3 tahun 2019 tentang pedoman perjalanan dinas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi riau, dan peraturan gubernur riau nomor 55 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan gubernur riau nomor 3 tahun 2019 dicabut dan tidak berlaku.

- Ketentuan lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.
- Pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, maka lampiran II peraturan gubernur nomor 65 tahun 2020 tentang pedoman perjalanan dinas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 10 Maret 2021.

